

PETA MUTU PENDIDIKAN

JENJANG SD KABUPATEN KLUNGKUNG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

Oleh :

I Nyoman Marjaya, S.Pd, M.Pd.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BALI
2019

PETA MUTU PENDIDIKAN JENJANG SD KABUPATEN KLUNGKUNG

Diolah dan Dianalisis Berdasarkan
Data Rapor Mutu Tahun 2018

ISBN : 978-602-51892-5-8

Oleh :

I Nyoman Marjaya, S.Pd, M.Pd.

Editor :

I Made Alit Dwitama, ST, M.Pd.

Desain Sampul :

Heru Susanto

Tata Letak :

Gus Ryan

Penerbit :

LPMP BALI

Anggota IKAPI No. 018/BAI/16

Redaksi:

Jl. Letda Tantular No. 14 Niti Mandala Denpasar 80234

Telp. 0361 225666, Fax. 0361 246682

Pos-el : lpmpbali@kemdikbud.go.id

Laman : lpmpbali.kemdikbud.go.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Klungkung dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Saya menyambut baik dengan adanya peta capaian mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Klungkung, sehingga dapat dijadikan dasar oleh pemerintah Kabupaten Klungkung dalam peningkatan mutu pendidikan jenjang SD. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung, yang telah berpartisipasi dalam penyusunan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Klungkung.
2. TPMPD Kabupaten Klungkung yang telah bekerja keras mewujudkan capaian peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Klungkung.
3. Widyaiswara LPMP Bali yang telah berkontribusi secara akademis dalam pembuatan peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Klungkung.

Peta mutu pendidikan jenjang SD Kabupaten Klungkung, dapat dijadikan dasar dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan peningkatan mutu pendidikan jenjang SD di Kabupaten Klungkung.



Kepala LPMP Bali,

I Made Alit Dwitama, S.T., M.Pd.

NIP 19741225 200312 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	3

BAB II PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan.....	4
B. Indikator Mutu Pendidikan.....	6
C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan.....	9
D. Sumber Data Peta Capaian SNP.....	19
E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP.....	19

BAB III HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD KABUPATEN KLUNGKUNG

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018.....	20
B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan.....	25
C. Analisis Capaian Standar Isi.....	28
D. Analisis Capaian Standar Proses.....	31
E. Analisis Capaian Standar Penilaian.....	34
F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	37
G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana.....	41
H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan.....	43
I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan.....	46

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	47
B. Rekomendasi.....	47

DAFTAR PUSTAKA.....	48
---------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.....	7
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan Internal (SPMI)	8
Gambar 2.3	Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP	9
Gambar 3.1	Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	22
Gambar 3.2	Capaian Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	24
Gambar 3.3	Grafik radar capaian mutu SNP Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	25



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen	10
Tabel 3.1	Progres Pengiriman Data Dapodik Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	20
Tabel 3.2	Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	21
Tabel 3.3	Capaian SNP pada level tertentu pada Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	22
Tabel 3.4	Skor Peta Capaian SNP setiap Standar Tingkat Nasional, Provinsi Bali, dan Tingkat Kabupaten Klungkung Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2018	23
Tabel 3.5	Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	24
Tabel 3.6	Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	25
Tabel 3.7	Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	28
Tabel 3.8	Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	31
Tabel 3.9	Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	34
Tabel 3.10	Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Klungkung.....	37
Tabel 3.11	Capaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	41
Tabel 3.12	Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	44
Tabel 3.13	Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018	46



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diamanatkan bahwa setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Peningkatan mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. Untuk itu dibutuhkan program Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen sekolah (*whole school approach*). Sebagai langkah awal rangkaian kegiatan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan, setiap satuan pendidikan harus mampu melakukan penyusunan peta mutu. Penyusunan peta mutu ini diperlukan agar setiap satuan pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing berkaitan dengan pencapaian Standar Nasional Pendidikan, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Dalam konsep Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), peningkatan mutu pendidikan harus dilaksanakan dengan berbasis data yang telah dianalisis dengan

akurat dan benar. Analisis data ini kemudian menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai *base-line* data untuk dasar merencanakan kegiatan dan program peningkatan mutu secara proporsional, akurat, dan berkelanjutan. Sekolah/Madrasah adalah pelaku utama dalam proses penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Salah satu alat untuk mengkaji kemajuan peningkatan mutu sekolah secara komprehensif yang berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sebagai salah satu komponen SPMP diharapkan dapat membangun semangat dan kultur penjaminan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Hasil pemetaan mutu pendidikan tersebut selanjutnya akan dianalisis untuk dapat menghasilkan peta mutu dan rekomendasi program peningkatan mutu yang tepat sebagai upaya pemenuhan delapan SNP di tingkat sekolah. Berbagai rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis pemetaan mutu pendidikan kemudian perlu dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS), untuk jangka waktu menengah, dan RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) yang merupakan jangka pendek setiap tahun. Pemetaan mutu pendidikan diverifikasi oleh Pengawas Sekolah selaku pembina sekolah tersebut. Kegiatan agregasi dan analisis pemetaan mutu pendidikan dilakukan untuk mendapatkan peta tentang capaian delapan SNP. Dari hasil analisis ini akan didapat gambaran tentang tahapan pengembangan setiap indikator dari setiap SNP untuk setiap jenjang pendidikan. Analisis ini akan menghasilkan peta mutu dan berbagai rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi pemerintah kabupaten untuk dasar perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten yang perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Agregasi data pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian strategi yang dilaksanakan oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah atau pengawas sekolah tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah dan tenaga kependidikan berdasarkan SNP. Hasil agregasi ini menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga menjadi suatu budaya mutu di tingkat kabupaten. Hal ini sesuai dengan peran Pemerintah Kabupaten dalam Sistem Pendidikan Nasional, dalam hal: (1) menyediakan pelayanan pendidikan; (2) memonitor mutu pendidikan dan pelayanan pendukung pendidikan; (3) membuat laporan mengenai mutu dan kinerja sekolah; dan (4) meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan. Peta mutu pendidikan ini memaparkan peta capaian mutu SNP Kabupaten Klungkung untuk jenjang SD. Peta capaian mutu SNP dibuat sebagai perwujudan tugas dan wewenang TPMPD Kabupaten Klungkung dalam memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten.

B. Dasar Hukum

Peta mutu pendidikan Kabupaten Klungkung didasari oleh dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Tujuan disusunnya analisis peta mutu pendidikan (capaian Standar Nasional Pendidikan) Jenjang SD Kabupaten Klungkung adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan Kabupaten Klungkung serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kabupaten Klungkung berdasarkan pemetaan mutu pendidikan, dengan harapan dapat mendorong satuan pendidikan maupun pemerintah daerah mengimplementasikan SPMP dengan baik dan berkelanjutan.

D. Manfaat

Pada akhirnya nanti, analisis peta capaian mutu SNP ini diharapkan dapat menjadi *baseline* pelaksanaan SPMP sebagai elemen esensial peningkatan mutu pendidikan sehingga SPMP dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016.



PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN

A. Mutu Pendidikan

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti bahan ajar (kognitif, afektif dan psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah serta dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah dan manajemen kelas berfungsi untuk mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antar guru, siswa dan sarana pendukung di kelas.

Satori (2016) menyatakan bahwa mutu pendidikan adalah nilai dan manfaat yang sesuai dengan standar nasional pendidikan atas input, proses, *output*, dan *outcome* pendidikan yang dirasakan oleh pemakai jasa pendidikan dan pengguna hasil pendidikan. Pengertian tentang mutu pendidikan ditekankan pada keadaan dan hasil pendidikan yang berada di masyarakat. Danim (2002) berpendapat bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan non akademik pada peserta yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.

Keunggulan akademik dinyatakan dengan nilai yang dicapai oleh peserta didik. Keunggulan non akademik dinyatakan dengan aneka jenis keterampilan yang diperoleh siswa selama mengikuti program ekstrakurikuler. Di luar kerangka itu, mutu *output* juga dapat dilihat dari nilai-nilai hidup yang dianut, moralitas, dorongan untuk maju, dan lain-lain yang diperoleh peserta didik selama mengikuti pendidikan. Djaali (2014) secara spesifik menyatakan bahwa ukuran mutu pendidikan adalah (1) kompetensi lulusan yang dinyatakan dengan pencapaian kompetensi dasar esensial minimal; (2)

kualitas proses pembelajaran di kelas dan proses pendidikan di sekolah. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari *input*, proses, *output* dan *outcome* pendidikan, dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan, mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Berkaitan dengan pemetaan mutu, Satori (2016) menyatakan bahwa pemetaan mutu adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan peta mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilakukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara, pemerintah daerah, dan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Mutu pendidikan Indonesia dinilai berdasarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan. Jadi pemetaan mutu pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang menggambarkan capaian kinerja satuan pendidikan atas SNP dalam suatu kurun waktu yang ditentukan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah untuk menghasilkan peta mutu pendidikan.

Peta mutu adalah representasi visual yang menyoroti profil mutu satuan pendidikan dalam wilayah tertentu yang menggambarkan karakteristik mutu satuan pendidikan berdasarkan delapan standar nasional pendidikan. Dengan kata lain peta mutu diperoleh dari suatu proses pemetaan berjenjang mulai dari tingkat satuan pendidikan dengan output berupa profil mutu yang di tingkat berikutnya diintegrasikan dalam batasan wilayah tertentu.

Pengumpulan data dan informasi dari profil satuan pendidikan idealnya dapat digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar pengambilan kebijakan karena pada hakikatnya sebuah peta harus dapat memberikan informasi bagi penggunanya untuk dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Sebagai sebuah media informasi peta mutu harus memiliki kemudahan bagi penggunanya, kemudahan yang dimaksud berarti adanya kejelasan informasi dan tingkat keterbacaan peta yang cukup tinggi. Untuk itu suatu peta mutu diharapkan dapat disajikan dalam tampilan yang menarik, dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif supaya tujuan pembuatan peta mutu dapat tercapai.

Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan SNP dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Sumber data dari penyusunan peta mutu di tiap tingkatan wilayah adalah data profil di tingkat satuan pendidikan yang memuat informasi kuantitatif dan kualitatif kondisi satuan pendidikan dalam lingkup standar nasional pendidikan. Agregasi profil satuan pendidikan di tingkat selanjutnya diharapkan dapat disusun untuk menjawab kebutuhan para pemangku kepentingan untuk mendorong satuan pendidikan dalam melakukan upaya penjaminan mutu. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyusun profil capaian kinerja satuan pendidikan atas Standar Nasional Pendidikan adalah instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dapat digunakan satuan pendidikan untuk mengumpulkan data entitas satuan pendidikan dan data kualitas layanan pendidikan dengan acuan SNP.

Sebuah siklus dalam konteks sistem penjaminan mutu mensyaratkan *output* proses pemetaan yang berupa peta mutu pendidikan dapat menjadi *input* bagi proses peningkatan mutu berkelanjutan. Secara operasional proses peningkatan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal berupa program supervisi dan fasilitasi kepada satuan pendidikan. Penyusunan program supervisi dan fasilitasi dalam berbagai bentuknya dapat dilakukan apabila peta mutu yang disusun dapat digunakan sesuai kebutuhan. Untuk itu peta mutu pendidikan berbasis hasil capaian SNP hendaknya dapat dikembangkan menjadi peta dengan tema-tema tertentu yang lebih spesifik sesuai data dan informasi yang ada dalam profil satuan pendidikan. Secara umum peta mutu pendidikan disusun untuk dapat digunakan sebagai data awal (*baseline*) kondisi nyata tentang pemenuhan dan pencapaian delapan Standar Nasional Pendidikan dan indikatornya yang akan memudahkan pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan program dan penganggaran peningkatan mutu agar memiliki tujuan, ruang lingkup, sasaran, target, dan tahapan yang jelas. Secara khusus tujuan penyusunan peta mutu dapat diturunkan dalam tingkat wilayah sebagai berikut.

1. Pemerintah kabupaten dapat melakukan agregasi profil mutu satuan pendidikan untuk penyusunan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan di wilayah kabupaten.
2. Pemerintah provinsi dapat melakukan pemetaan mutu di daerahnya dan menggunakannya sebagai dasar dalam penyusunan peraturan daerah tentang pendidikan, perencanaan program dan penganggaran pendidikan, dan koordinasi antar kabupaten dalam pelayanan pendidikan yang bermutu.
3. Pemerintah Pusat dapat menggunakan profil mutu satuan pendidikan untuk menyusun peta mutu pendidikan nasional sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengalokasian anggaran di sektor pendidikan.

Secara visual peta mutu dapat disajikan dalam berbagai bentuk diagram, *carta* (daftar), matriks dan narasi dari data dan informasi yang ditampilkan. Sebagai agregat dari sejumlah profil dalam satu wilayah, visualisasi komperatif dari data dan informasi antar profil menjadi suatu alternatif informasi yang dapat ditampilkan dalam peta mutu pendidikan.

B. Indikator Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah. Mutu pendidikan di sekolah cenderung tidak ada peningkatan tanpa diiringi dengan penjaminan mutu pendidikan oleh sekolah. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah sendiri merupakan mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi,

kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud No. 28 Tahun 2016)


Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan, sedangkan sistem informasi penjaminan mutu yang menunjang implementasi kedua sistem di atas.

Sistem mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri atas.

1. Penetapan standar sebagai landasan di mana Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi;
2. Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan;

3. pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja sekolah;
4. pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam program kerja maupun proses pembelajaran; dan
5. evaluasi/audit terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan kelima siklus kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pendidikan bermutu.

Secara lengkap kelima siklus tersebut disajikan dalam gambar berikut.




Gambar 2.2 Siklus Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Seluruh siklus ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Sementara siklus sistem penjaminan mutu eksternal terdiri atas: (1) pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (2) perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana strategis; (3) fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan; (4) monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu; (5) penetapan dan evaluasi Standar Nasional Pendidikan; dan (6) pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan dan/atau program keahlian. Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga standarisasi (BSNP) dan lembaga akreditasi BAN S/M atau lembaga akreditasi mandiri sesuai kewenangan masing-masing. Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Penilaian, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Sarana dan Prasarana, dan (8) Standar Pembiayaan.

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian *input*, proses, dan *output*. Standar Kompetensi Lulusan merupakan *output* dalam rangkaian tersebut dan akan

terpenuhi apabila *input* terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik. Standar yang menjadi *input* dan proses dideskripsikan dalam bentuk hubungan sebab-akibat dengan *output*. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan. Secara ringkas indikator mutu dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.3 Gambaran Umum Indikator Mutu Pendidikan Sesuai SNP

C. Ruang Lingkup Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Sarana dan Prasarana; dan (8) Standar Pembiayaan Pengumpulan data mutu pendidikan Tahun 2017 berdasarkan 8 SNP dilaksanakan pada pertengahan tahun melalui aplikasi PMP yang merupakan bagian dari aplikasi Dapodik. Instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan yang digunakan dalam program SPMP Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) SNP yang tertuang dalam 28 indikator dan 189 sub indikator, yaitu.

Tabel 2.1 Standar/Indikator/Sub Indikator dan Kodenya pada Perangkat Instrumen

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME
				1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berakhlak
				1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin
				1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun
				1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur
				1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli
				1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri
				1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab
				1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat
				1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani
		1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif
		1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif
				1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif
				1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis
				1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri
				1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif
				1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
2	Standar Isi	2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap
				2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan
				2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan
				2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa
				2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran
		2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum
				2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan
				2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan
				2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan
		2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku
				2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi
				2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal
				2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa
3	Standar Proses	3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan
				3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi
				3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis
				3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		3.2. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan
			3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran
			3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu
			3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah
			3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi
			3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu
			3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;
			3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif
			3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat
			3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.
			3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.
			3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa
			3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
			3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar
			3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran
		3.3. Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif
			3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik
			3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran
			3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru
			3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran
			3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
4	Standar Penilaian Pendidikan	4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan
				4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah
		4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel
				4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap
		4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian
				4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik
		4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap
				4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan
				4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan
		4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur
				4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur
				4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai
		5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang				
5.1.3.	Tersedia untuk tiap mata pelajaran				
5.1.4.	Bersertifikat pendidik				
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik				
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik				
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik				
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik				

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.2. Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4
			5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan
			5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan
			5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara
			5.2.5.	Bersertifikat pendidik
			5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah
			5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik
			5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik
			5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
		5.3. Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi
			5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat
			5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat
			5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi
			5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan
			5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik
			5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator	
		5.4. Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium
			5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai
			5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat
			5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai
			5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran
			5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran
			5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan
			5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik
		5.5. Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan
			5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai
			5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat
			5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai
			5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan
			5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan
			5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik
			5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik
			5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik
			5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik
			5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik
			5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator	
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai
				6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa
				6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan
				6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan
		6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar
				6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar
				6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar
				6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar
				6.2.5.	Memiliki laboratorium biologi sesuai standar
				6.2.6.	Memiliki laboratorium fisika sesuai standar
				6.2.7.	Memiliki laboratorium kimia sesuai standar
				6.2.8.	Memiliki laboratorium komputer sesuai standar
				6.2.9.	Memiliki laboratorium bahasa sesuai standar
				6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai
				6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai
				6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai
				6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai
				6.2.14.	Kondisi laboratorium biologi layak pakai
				6.2.15.	Kondisi laboratorium fisika layak pakai
				6.2.16.	Kondisi laboratorium kimia layak pakai
				6.2.17.	Kondisi laboratorium komputer layak pakai
				6.2.18.	Kondisi laboratorium bahasa layak pakai

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator	Kode Sub Indikator / Sub indikator		
		6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar
				6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar
				6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar
				6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar
				6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar
				6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar
				6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar
				6.3.8.	Memiliki ruang tata usaha sesuai standar
				6.3.9.	Memiliki ruang konseling sesuai standar
				6.3.10.	Memiliki ruang organisasi kesiswaan sesuai standar
				6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak
				6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai
				6.3.13.	Menyediakan unit kewirausahaan dan bursa kerja
				6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai
				6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai
				6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai
				6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai
				6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar
				6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai
				6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai
				6.3.21.	Kondisi ruang tata usaha layak pakai
				6.3.22.	Kondisi ruang konseling layak pakai
				6.3.23.	Kondisi ruang organisasi kesiswaan layak pakai
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan
				7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan
				7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah

Kode Standar / Standar		Kode Indikator / Indikator		Kode Sub Indikator / Sub indikator		
		7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	
				7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	
				7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	
				7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	
				7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	
				7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	
		7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik	
				7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	
				7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	
				7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	
				7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	
				7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	
		7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	
	8	Standar Pembiayaan	8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu
					8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas
					8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
			8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan
		8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	
				8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	
				8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	

D. Sumber Data Peta Capaian SNP

Data yang digunakan dalam pengolahan dan analisis peta capaian SNP Tahun 2018 ini diperoleh dari data yang terkumpul dan dipublikasikan secara lengkap pada bulan Juni 2019 baik data yang bersumber dari Dapodik (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id) maupun data yang bersumber dari PMP (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Capaian meliputi: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) standar pembiayaan.

E. Kategori Capaian Pemenuhan SNP

Skor capaian pemenuhan SNP berkisar antara 0 – 7. Untuk dapat mengetahui capaian pemenuhan SNP, maka dibuat pengkategorian untuk memudahkan analisis, yaitu:

1. Menuju SNP level 1 : skor $< 2,04$
2. Menuju SNP level 2 : $2,04 \leq \text{skor} < 3,70$
3. Menuju SNP level 3 : $3,70 \leq \text{skor} < 5,07$
4. Menuju SNP level 4 : $5,07 \leq \text{skor} < 6,67$
5. SNP : $6,67 \leq \text{skor} \leq 7,00$



HASIL ANALISIS CAPAIAN SNP JENJANG SD KABUPATEN KLUNGKUNG

A. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

Pada bagian ini akan disajikan capaian SNP jenjang SD secara umum dan perbandingannya dari Tahun 2016 sampai tahun 2018. Sebelumnya juga akan dipaparkan progres pengiriman data baik pada data PMP maupun Dapodik tahun 2018 sebagai dasar analisis rapor mutu daerah.

1. Progres Pengiriman Data pada Dapodik Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

Tabel 3.1 Progres Pengiriman Data Dapodik SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

Progress Pengiriman Dapodik (diunduh tanggal 13 Juni 2019)

Data Sekolah Jenjang : Sekolah Dasar

Kabupaten/Kota : Klungkung

No.	Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Klungkung	100	28	28	0
2	Banjarangkan	100	32	32	0
3	Dawan	100	23	23	0
4	Nusa Penida	100	53	53	0
	Jumlah		136	136	0

Sumber: <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/progres-sd/2/220600>

(diunduh tanggal 13-06-2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SD Kabupaten Klungkung sebanyak 136 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman Dapodik tersebut ada 136 sekolah yang sudah mengirimkan datanya, dan tidak ada sekolah yang belum mengirimkan datanya. Sedangkan progres pengiriman data pada tingkat Kabupaten Klungkung ada pada urutan ke 1. Data jumlah sekolah ini menunjukkan banyaknya sekolah yang telah mengirimkan data Dapodik sampai batas waktu penutupan pengiriman data Dapodik. Data ini diberikan sebagai perbandingan jika dalam analisis data mutu, Tim Penjaminan Mutu pendidikan Daerah menemukan perbedaan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu pada standar yang berbeda.

2. Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

Untuk mengetahui jumlah sekolah yang sudah mengirimkan data PMP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Progres Pengiriman Data PMP Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

Progress Pengiriman PMP (diunduh tanggal 13 Juni 2019)

Data Sekolah Jenjang : Sekolah Dasar

Kabupaten/Kota : Klungkung

No.	Kecamatan	Total %	Total Sekolah	Kirim	Sisa
1	Klungkung	100	28	28	0
2	Banjarangkan	100	32	32	0
3	Dawan	100	23	23	0
4	Nusa Penida	100	53	53	0
	Jumlah		136	136	0

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> (diunduh 13 Juni 2019)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SD Kabupaten Klungkung yang telah mengirimkan data PMP sebanyak 136 sekolah. Sampai batas waktu pengambilan data pada laman PMP tersebut ada 136 sekolah yang sudah mengirimkan datanya, dan tidak ada yang belum mengirimkan datanya. Dengan melihat kedua Tabel yang telah dipaparkan tidak terdapat perbedaan data pada Dapodik dan PMP.

3. Gambaran Umum Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Klungkung

Perbedaan utama tampilan rapor mutu Tahun 2018 adalah adanya jumlah sekolah serta data sekolah yang telah mencapai level tertentu pada setiap standar. Pada jenjang SD Kabupaten Klungkung bahkan ketika angka yang menunjukkan jumlah sekolah yang mencapai level tertentu di-klik akan muncul nama-nama sekolah tersebut. Dengan demikian daerah akan mudah melakukan intervensi terhadap sekolah tersebut

pada masing-masing standar. Berikut adalah capaian SNP pada jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018. Adapun respondennya adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1 Data Responden pada Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

Data Sekolah Jenjang : Sekolah Dasar
Kabupaten/Kota : Klungkung

No.	Responden	Jumlah
1.	Jumlah Sekolah	136
2.	Pengawas	13
3.	Guru	951
4.	Siswa	2196
5.	Komite	328

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php> (diunduh 13 Juni 2019)

Tabel 3.3 Capaian SNP pada level tertentu pada jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

No	Standar/Indikator/Sub	Capaian 2018		Kinerja	Sasaran				
		Nilai	Kategori		M1	M2	M3	M4	SNP
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,37	★★★★		1	0	1	104	30
2.	Standar Isi	6,11	★★★★		1	0	2	133	0
3.	Standar Proses	6,69	★★★★★		1	0	0	43	92
4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,28	★★★★		0	1	5	90	39
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,52	★★★		0	4	129	3	0
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,89	★★★		1	29	106	0	0
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,11	★★★★		1	0	3	132	0
8.	Standar Pembiayaan	6,01	★★★★		0	0	6	129	1

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019)

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa kolom nilai adalah besarnya capaian nilai standar yang diperoleh yang didapat dari rata-rata nilai indikatornya. Sedangkan rata-rata nilai indikatornya didapat dari rata-rata sub indikatornya. Kolom kategori adalah level capaian masing-masing sekolah pada standar mulai bintang 1

sampai bintang 5, sesuai kriteria nilai yang sudah dibuatkan intervalnya. Kolom kinerja adalah capaian peningkatan/penurunan hasil SNP dari tahun sebelumnya. Dari tampilan garis pendek tersebut yang terlihat menurun adalah pada standar PTK (4,52) dan standar Sarpras (3,89). Kolom sasaran menunjukkan banyaknya sekolah yang berada pada level tertentu. Misalnya pada SKL mencapai nilai 6,37, Standar Isi 6,11, Standar Proses 6,69, Standar Penilaian 6,28, Standar Pengelolaan 6,11, dan Standar Pembiayaan 6,01, yang mencerminkan semua standar bintang 4 (menuju SNP 4). Selanjutnya dari Tabel 3.3 didapat bahwa pada 6 standar yaitu SKL, Isi, Proses, Penilaian, Pembiayaan dan Pengelolaan sudah mencapai SNP 4. Tetapi untuk 2 standar yaitu PTK dan sarana prasarana belum mencapai SNP, bahkan untuk 2 standar yaitu PTK dan sarana prasarana belum ada sekolah yang berada merujuk pada level SNP 4.

Berdasarkan data responden yang mengisi data PMP, dapat diketahui bahwa semua sekolah sudah muncul rapor mutunya. Adapun capaian dalam 3 tahun adalah berikut.

Tabel. 3.4 Skor Peta Capaian SNP Setiap Standar Tingkat Nasional, Provinsi Bali dan Tingkat Kabupaten Klungkung Jenjang Sekolah Dasar (SD) Tahun 2018


STANDAR	NASIONAL	PROVINSI BALI	KABUPATEN KLUNGKUNG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	6,18	6,3	6,37
STANDAR ISI	5,82	5,98	6,11
STANDAR PROSES	6,53	6,64	6,69
STANDAR PENILAIAN	6,06	6,22	6,28
STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3,9	4,35	4,52
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	3,9	3,92	3,89
STANDAR PENGELOLAAN	5,84	6,05	6,11
STANDAR PEMBIAYAAN	5,82	5,88	6,01

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diuraikan bahwa capaian standar pendidikan di Kabupaten Klungkung sudah mencapai Level 4 sebanyak 6 Standar atau sekitar 75%, yang akan menuju capaian level 3 sebanyak 2 standar atau sekitar 25%. Standar yang sudah menuju SNP 4 yakni SKL, Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan, sedangkan 2 Standar yang sudah menuju SNP level 3 yakni Standar PTK dan Sarpras.

Gambar 3.2 Capaian Rapor Mutu Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019)

Berdasarkan data pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa banyaknya sekolah yang berada pada level menuju SNP 1 semakin berkurang. Pada Tahun 2016 ada 1 sekolah, pada Tahun 2017 ada 2 sekolah dan pada Tahun 2018 ada 1 sekolah yang berada pada level ini. Ini menunjukkan bahwa sekolah semakin mampu dalam meningkatkan level standarnya. Begitu pula pada level menuju SNP 2 dan menuju SNP 3 semuanya mengalami penurunan jumlah. Sedangkan pada level menuju SNP 4, sudah pasti mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 ada 24 sekolah, pada Tahun 2017 meningkat menjadi 113 sekolah sedangkan pada Tahun 2018 meningkat menjadi sebanyak 133 sekolah.

Besarnya capaian SNP untuk masing-masing standar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut.


Tabel 3.5 Capaian SNP Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

NO	SNP	2016	2017	2018
1	Standar Kompetensi Lulusan	5,77	6,06	6,37
2	Standar Isi	4,90	5,66	6,11
3	Standar Proses	5,26	6,46	6,69
4	Standar Penilaian Pendidikan	4,34	5,98	6,28
5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,04	4,45	4,52
6	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,63	4,07	3,89
7	Standar Pengelolaan Pendidikan	4,71	5,76	6,11
8	Standar Pembiayaan	4,27	5,81	6,01

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php> (diunduh 13 Juni 2019)

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa capaian tiap standar hampir semuanya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya saja untuk standar sarana dan prasarana yang mengalami sedikit penurunan. Untuk lebih mudah melihatnya dapat dilihat pada grafik jaring laba-laba berikut.

Gambar 3.3 Grafik radar capaian mutu SNP jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018



Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php> (diunduh 13 Juni 2019)

Grafik radar menunjukkan bahwa pada standar sarana-prasarana terjadi persilangan garis sedangkan pada standar yang lain tidak terjadi perpotongan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai mutu pada standar sarana prasarana. Untuk melihat penurunan dan penyebabnya akan dibahas dalam analisis setiap standar di bagian berikutnya.

B. Analisis Capaian Standar Kompetensi Lulusan

Setelah melihat gambaran umum capaian SNP pada semua standar Tahun 2018, berikutnya akan dianalisis masing-masing standar untuk mencari solusi pemecahan masalah dan memunculkan rekomendasi yang dijadikan program perencanaan pemenuhan mutu pada tahun berikutnya. Hasil pada capaian SKL adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Capaian SKL Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

		Nilai	Kategori
1.	Standar Kompetensi Lulusan	6,37	★★★★
1.1.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap	6,97	★★★★★
1.1.1.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	6,97	★★★★★
1.1.2.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter	6,98	★★★★★
1.1.3.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap disiplin	6,98	★★★★★
1.1.4.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap santun	6,98	★★★★★

1.1.5.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur	6,97	★★★★★
1.1.6.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli	6,96	★★★★★
1.1.7.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri	6,95	★★★★★
1.1.8.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggungjawab	6,98	★★★★★
1.1.9.	Memiliki perilaku pembelajar sejati sepanjang hayat	6,93	★★★★★
1.1.10.	Memiliki perilaku sehat jasmani dan rohani	6,99	★★★★★
1.2.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan	4,84	★★★
1.2.1.	Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif	4,84	★★★
1.3.	Lulusan memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan	6,54	★★★★
1.3.1.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif	6,23	★★★★
1.3.2.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif	6,07	★★★★
1.3.3.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis	6,68	★★★★★
1.3.4.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri	6,71	★★★★★
1.3.5.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif	6,90	★★★★★
1.3.6.	Memiliki keterampilan berpikir dan bertindak komunikatif	6,67	★★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019)

Besarnya capaian SKL pada rapor mutu Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-ratanya sebesar 6,37. Dari ketiga indikator SKL yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan nilai yang paling rendah adalah 4,84 pada dimensi pengetahuan. Indikator dimensi pengetahuan ini hanya memiliki satu sub indikator yaitu indikator 1.2.1 Memiliki pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, metakognitif. Dengan demikian penyebab rendahnya hanyalah dari sub indikator 1.2.1. Untuk mengetahui dari mana asal data tersebut, perlu ditelusuri asal data dengan membuka tabel konversi excel.

Pada tabel konversi excel ditemukan bahwa data 1.2.1 berasal dari data DAPO dan PMP. Data yang diinput melalui aplikasi dapodik adalah data:

1. Rata-rata nilai rapor siswa kelas 1 s.d. kelas 6 untuk setiap mata pelajaran
2. Rata-rata hasil UN untuk 3 Mapel yang diujikan
3. Tingkat kelulusan siswa kelas 6.

Data pada indikator 1.2.1 yang diperoleh dari pengisian instrumen PMP dapat dilihat pada perangkat instrumen PMP untuk jenjang SD. Setelah dilakukan analisis atas pertanyaan dan kode sub indikator didapat bahwa pertanyaan untuk 1.2.1 adalah pertanyaan A7 (pada komponen A yaitu komponen hasil belajar dan nomor butir ke-7). Pertanyaan ini terdapat pada responden kepala sekolah dan pengawas. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

Petunjuk untuk nomor 7 - 9,

Arti angka 1 tidak ada; 2 1-5 penghargaan/tahun; 3 6-10 penghargaan/tahun; 4 >10 penghargaan/tahun

7. Prestasi siswa/kelompok di sekolah anda atas pengetahuan yang dimiliki

No	Tingkat	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Tingkat Kabupaten	1	2	3	4
2	Tingkat Propinsi	1	2	3	4
3	Tingkat Nasional	1	2	3	4
4	Tingkat Internasional	1	2	3	4

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 7)

Dari 1 nomor pertanyaan akan dijawab 4 butir pertanyaan yang menanyakan prestasi siswa/kelompok atas pengetahuan yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai kriteria jika mereka tidak mendapat penghargaan maka mereka pilih angka 1 baik pada tingkat kabupaten/provinsi/nasional/internasional, jika mendapat 1 sampai dengan 5 penghargaan mereka bisa pilih angka dan seterusnya. Sekolah hendaknya mengisi dengan memperhatikan bukti fisik yang ada. Adapun deskripsi dan bukti fisik yang harus diperhatikan pada sub indikator 1.2.1 ini dapat dilihat pada panduan teknis pengisian instrumen (halaman 99) sebagai berikut.

7. Sekolah menunjukkan wujud nyata kualitas dan kuantitas yang diperoleh kelompok/ individu siswa untuk mengukur tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah selama satu tahun terakhir.

Diisi mengacu pada:

- a) Piagam penghargaan dalam bentuk piala, plakat atau sertifikat yang dimiliki sekolah pada tahun berjalan.
- b) Diskusi dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah dan siswa.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 104)

Sekolah hendaknya mengisi butir pertanyaan ini dengan jujur untuk memudahkan mereka menentukan target keberhasilan pada program peningkatan berikutnya. Karena dari capaian pengetahuan yang diperoleh tahun ini akan digunakan untuk meningkatkan prestasi pada tahun-tahun berikutnya. Jika prestasi pengetahuan yang diinput sekarang tidak benar maka perencanaan yang dibuat juga tidak akan sesuai. Setelah mencermati paket instrumen sesuai jenjang, langkah selanjutnya adalah mencermati buku indikator. Pada sub indikator 1.2.1 akan dapat dilihat deskripsi sub indikator untuk siswa jenjang SD serta penyebab tidak tercapainya standar mutu. Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu adalah sebagai berikut.

1. Kualifikasi dan latar belakang pendidikan guru tidak selaras dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru belum memiliki kompetensi yang sesuai standar dan tidak tersertifikasi sebagai pendidik.
3. Alokasi waktu dan beban belajar memberatkan siswa.

4. Gaya dan metode pembelajaran yang diterapkan tidak mengarah pada bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Ketersediaan dan kondisi sarana prasarana belum memadai, dan lainnya.

Dengan memperhatikan buku indikator mutu yaitu pada penyebab tidak tercapainya standar mutu dapat diketahui masalah dan akar masalah, sehingga akan mudah membuat rekomendasi dan program pada perencanaan mutu. Adapun rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut ini.

1. Perlu membuat program penyesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Perlu diberikan pelatihan peningkatan kompetensi pada mata pelajaran yang diampu.
3. Perlu menerapkan pengaturan beban belajar antara tatap muka dan penugasan di sekolah, sehingga tidak memberatkan siswa.
4. Perlu diberikan pelatihan terkait dengan gaya dan metode pembelajaran yang mengarah pada pengembangan bakat, minat dan kemampuan belajar siswa.
5. Perlu melengkapi sarana-prasarana pembelajaran yang lebih memadai.

C. Analisis Capaian Standar Isi

Analisis berikutnya adalah capaian pada standar isi. Seperti pada analisis SKL langkah yang dilakukan adalah mencermati rapor mutu pada standar isi, terutama capaian yang paling rendah karena akan menjadi prioritas penanganan. Setelah itu menelusuri asal data dengan membuka file tabel konversi, selanjutnya membuka paket instrumen dan pedoman teknisnya serta mencermati buku indikator mutu untuk membuat rekomendasi. Adapun capaian rapor mutu pada standar isi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Capaian Standar Isi Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

2.	Standar Isi	6,11	★★★★
2.1.	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	6,23	★★★★
2.1.1.	Memuat karakteristik kompetensi sikap	5,95	★★★★
2.1.2.	Memuat karakteristik kompetensi pengetahuan	6,45	★★★★
2.1.3.	Memuat karakteristik kompetensi keterampilan	6,17	★★★★
2.1.4.	Menyesuaikan tingkat kompetensi siswa	6,33	★★★★
2.1.5.	Menyesuaikan ruang lingkup materi pembelajaran	6,27	★★★★
2.2.	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai prosedur	6,25	★★★★
2.2.1.	Melibatkan pemangku kepentingan dalam pengembangan kurikulum	5,86	★★★★
2.2.2.	Mengacu pada kerangka dasar penyusunan	6,99	★★★★★
2.2.3.	Melewati tahapan operasional pengembangan	5,56	★★★★
2.2.4.	Memiliki perangkat kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan	6,61	★★★★

2.3.	Sekolah melaksanakan kurikulum sesuai ketentuan	5,84	★★★★
2.3.1.	Menyediakan alokasi waktu pembelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku	7,00	★★★★★
2.3.2.	Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi	2,74	★★
2.3.3.	Menyelenggarakan aspek kurikulum pada muatan lokal	6,83	★★★★★
2.3.4.	Melaksanakan kegiatan pengembangan diri siswa	6,78	★★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019)

Dari 3 indikator pada standar isi, capaian yang paling rendah adalah indikator 2.3. Adapun penyebab rendahnya nilai indikator itu adalah capaian terendah dari sub indikatornya yaitu pada sub indikator 2.3.2 yaitu “Mengatur beban belajar berdasarkan bentuk pendalaman materi “. Setelah ditelusuri datanya pada tabel konversi didapat bahwa ada delapan butir pertanyaan pada sub indikator 2.3.2 yaitu pada pertanyaan B. Isi pendidikan pada butir nomor 12, yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun butir pertanyaannya sebagai berikut.

12. Persentase beban belajar penugasan terstruktur dan mandiri terhadap aktivitas tatap muka di sekolah anda

No	Mata Pelajaran	Penugasan terstruktur	Mandiri
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti %	... %
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan %	... %
3	Bahasa Indonesia %	... %
4	Matematika %	... %
5	Ilmu Pengetahuan Alam %	... %
6	Ilmu Pengetahuan Sosial %	... %
7	Seni Budaya dan Prakarya %	... %
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan %	... %

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 12)

Berdasarkan kutipan dari instrumen dapat dijelaskan bahwa persentase beban belajar penugasan terstruktur dan mandiri akan menentukan capaian hasil SNP. Untuk bisa menentukan pengisian persentase beban belajar, maka bukti fisik mengacu pada kolom berikutnya.

12. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh siswa untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan siswa.

- Pembelajaran Tatap Muka (TM) :

Kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi langsung antara peserta didik dan pendidik

- Penugasan Terstruktur (PT) :

Kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk peserta didik, dirancang guru untuk mencapai kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh guru. Dalam kegiatan ini tidak terjadi interaksi langsung antara guru dengan peserta didik

- Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT) :

Kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk peserta didik, dirancang guru untuk mencapai kompetensi . Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh peserta didik dan tidak terjadi interaksi langsung antara pendidik dengan peserta didik

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri diatur maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan pada SD/SDLB. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Struktur kurikulum di sekolah.
- b) Dokumen penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.
- c) Jadwal pelajaran, daftar hadir, dan RPP.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)

Hal terpenting yang harus dilihat saat pengisian adalah bahwa guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Bukti fisiknya adalah Struktur Kurikulum di sekolah, dokumen penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri, jadwal pelajaran, daftar hadir dan RPP. Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri diatur maksimum 40% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan pada SD/SDLB. Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu. Langkah selanjutnya adalah mencermati indikator mutu pada butir 2.3.2. Deskripsi dari sub indikator 2.3.2 adalah sebagai berikut.

Deskripsi:

- ❖ Bentuk pendalaman materi yang diatur berupa kegiatan pengarah materi, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
- ❖ Terdapat kegiatan penugasan terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaian ditentukan oleh pendidik.
- ❖ Terdapat kegiatan mandiri tidak terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran oleh siswa yang dirancang oleh pendidik dan waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh siswa.

- ❖ Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri untuk SD, paling banyak 40% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
- ❖ Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri untuk SMP, paling banyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.
- ❖ Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri untuk SMA/SMK, maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran.

Sumber: Indikator Mutu (2017: 20)

Resiko jika standar mutu tersebut tidak dicapai adalah sebagai berikut.

1. Beban tugas siswa menumpuk
2. Pendalaman materi dilakukan monoton searah

Ketidaktercapaian standar mutu tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut.

1. Kompetensi Pedagogik Pendidikan belum optimal.
2. Pendidik tidak menyusun sendiri rencana pembelajaran
3. Bentuk pendalaman materi yang diketahui pendidik terbatas

Dari resiko dan penyebab tersebut dapat dibuat prioritas rekomendasi pemenuhan mutu sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dan pendalaman materi (misalnya pelatihan, pendampingan, supervisi, studi banding, belajar mandiri, *lesson study*).
2. Perlu membuat program pembelajaran dengan memperhatikan psikologis anak, lingkup dan kedalaman, kesinambungan serta fungsi dan lingkungan siswa.

D. Analisis Capaian Standar Proses

Berikut adalah capaian setiap sub indikator pada standar proses pada rapor mutu jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

Tabel 3.8 Capaian Standar Proses Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

3.	Standar Proses	6,69	★★★★★		1	0	0	43	92
3.1.	Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan	6,83	★★★★★		0	0	0	15	120
3.1.1.	Mengacu pada silabus yang telah dikembangkan	6,85	★★★★★		0	1	3	6	125
3.1.2.	Mengarah pada pencapaian kompetensi	6,96	★★★★★		0	0	0	3	132
3.1.3.	Menyusun dokumen rencana dengan lengkap dan sistematis	6,58	★★★★		0	0	1	67	67
3.1.4.	Mendapatkan evaluasi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah	6,95	★★★★★		0	0	0	6	129
3.2.	Proses pembelajaran dilaksanakan dengan tepat	6,77	★★★★★		0	0	0	30	106
3.2.1.	Membentuk rombongan belajar dengan jumlah siswa sesuai ketentuan	6,78	★★★★★		0	0	1	29	106
3.2.2.	Mengelola kelas sebelum memulai pembelajaran	6,91	★★★★★		0	0	0	10	126
3.2.3.	Mendorong siswa mencari tahu	6,79	★★★★★		0	0	0	27	109

3.2.4.	Mengarahkan pada penggunaan pendekatan ilmiah	6,81	★★★★★		0	0	0	26	110
3.2.5.	Melakukan pembelajaran berbasis kompetensi	6,90	★★★★★		0	0	0	15	121
3.2.6.	Memberikan pembelajaran terpadu	6,88	★★★★★		0	0	0	15	121
3.2.7.	Melaksanakan pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;	6,77	★★★★★		0	0	0	32	104
3.2.8.	Melaksanakan pembelajaran menuju pada keterampilan aplikatif	6,77	★★★★★		0	0	0	33	103
3.2.9.	Mengutamakan pemberdayaan siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat	6,90	★★★★★		0	0	0	12	124
3.2.10.	Menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	6,90	★★★★★		0	0	0	12	124
3.2.11.	Mengakui atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa.	6,91	★★★★★		0	0	0	10	126
3.2.12.	Menerapkan metode pembelajaran sesuai karakteristik siswa	6,40	★★★★		0	0	3	83	50
3.2.13.	Memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran	5,89	★★★★		0	3	20	79	34
3.2.14.	Menggunakan aneka sumber belajar	6,59	★★★★		0	0	2	63	71
3.2.15.	Mengelola kelas saat menutup pembelajaran	6,93	★★★★★		0	0	0	9	127
3.3.	Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses pembelajaran	6,48	★★★★		0	1	2	71	61
3.3.1.	Melakukan penilaian otentik secara komprehensif	6,28	★★★★		0	4	8	63	60
3.3.2.	Memanfaatkan hasil penilaian otentik	6,68	★★★★★		1	1	0	40	93
3.3.3.	Melakukan pemantauan proses pembelajaran	6,68	★★★★★		0	0	2	38	95
3.3.4.	Melakukan supervisi proses pembelajaran kepada guru	6,09	★★★★		0	1	7	101	26
3.3.5.	Mengevaluasi proses pembelajaran	6,41	★★★★		0	1	4	93	37
3.3.6.	Menindaklanjuti hasil pengawasan proses pembelajaran	6,76	★★★★★		0	1	1	28	105

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019)

Dari 3 indikator yang terdapat dalam standar proses, capaian pada indikator 3.2 yang paling rendah. Dari 15 sub indikatornya ada 1 capaian yang rendah yaitu 3.2.13 dengan nilai 5,89. Data sub indikator 3.2.13 didapat dari 10 butir pertanyaan pada instrumen komponen C (proses pendidikan) nomor butir 10 yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Butir pertanyaan adalah sebagai berikut.

10. Media belajar yang digunakan di sekolah anda.

Arti angka adalah; 1 tidak pernah; 2 jarang; 3 sering; 4 selalu.

No	Media	Frekuensi			
		1	2	3	4
1	Audio : Kaset audio, siaran radio, CD, telepon	1	2	3	4
2	Cetak : Buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar	1	2	3	4
3	Audio-cetak : Kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis	1	2	3	4
4	Proyeksi visual diam : Overhead transparansi (OHT), Film bingkai (slide)	1	2	3	4
5	Proyeksi audio visual diam : Film bingkai (slide) bersuara	1	2	3	4
6	Visual gerak : Film bisu	1	2	3	4
7	Audio visual gerak : Audio Visual gerak, film gerak bersuara, video/VCD, televisi	1	2	3	4
8	Objek fisik : Benda nyata, model, specimen	1	2	3	4
9	Manusia dan lingkungan : Guru, Pustakawan, Laboran	1	2	3	4
10	Komputer : CAI (dengan bantuan computer) dan CBI (menggunakan computer)	1	2	3	4

Sumber: *Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)*

Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan apakah guru dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD setiap mata pelajaran. Guru dapat memilih jenis media pembelajaran yang digunakan. Untuk melihat bukti fisik mengacu pada pedoman teknis pengisian instrumen sesuai nomor butir pertanyaannya, seperti berikut ini.

10. Kegiatan inti dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD setiap mata pelajaran. Media pembelajaran yang digunakan sebagai alat bantu proses pembelajaran dapat berupa audio, cetak dan lainnya.

Diisi mengacu pada:

- a) Observasi aktivitas yang dilakukan siswa saat proses pembelajaran;
- b) Diskusi dengan guru dan siswa
- c) Hasil supervisi kelas oleh kepala sekolah.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)

Penggunaan media pembelajaran ini muncul pada standar proses. Hal ini bisa dijelaskan bahwa sesuai pedoman teknis di atas keterpaduan kesiapan siswa, proses dan hasil belajar secara utuh akan menggambarkan kapasitas, gaya dan perolehan belajar siswa yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan sikap. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai akan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kepala sekolah/pengawas/guru dapat menentukan jawaban dari bukti fisik yang mereka miliki seperti dokumen media pembelajaran. Ketidaktercapaian standar mutu pada sub indikator 3.2.13 akan berdampak pada hal-hal sebagai berikut.

1. Siswa terkendala dalam pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan
2. Kompetensi guru tidak berkembang

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut adalah karena

1. Sarana dan Prasarana yang belum memadai.
2. Belum mampu memilih metode pembelajaran yang sesuai

Dengan mencermati resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu pada 3.2.13 maka dapat dibuatkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu mengupayakan pemenuhan Sarana Prasarana Sekolah secara bertahap sesuai dengan kemampuan
2. Guru perlu meningkatkan kompetensinya dalam pengelolaan kelas terutama dalam penggunaan metode pembelajaran

E. Analisis Capaian Standar Penilaian

Tabel 3.9 Capaian Standar Penilaian Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

4.	Standar Penilaian Pendidikan	6,28	★★★★
4.1.	Aspek penilaian sesuai ranah kompetensi	6,60	★★★★
4.1.1.	Mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan	6,70	★★★★★
4.1.2.	Memiliki bentuk pelaporan sesuai dengan ranah	6,49	★★★★
4.2.	Teknik penilaian obyektif dan akuntabel	6,28	★★★★
4.2.1.	Menggunakan jenis teknik penilaian yang obyektif dan akuntabel	6,45	★★★★
4.2.2.	Memiliki perangkat teknik penilaian lengkap	6,10	★★★★
4.3.	Penilaian pendidikan ditindaklanjuti	6,70	★★★★★
4.3.1.	Menindaklanjuti hasil pelaporan penilaian	6,73	★★★★★
4.3.2.	Melakukan pelaporan penilaian secara periodik	6,66	★★★★
4.4.	Instrumen penilaian menyesuaikan aspek	6,19	★★★★
4.4.1.	Menggunakan instrumen penilaian aspek sikap	6,17	★★★★
4.4.2.	Menggunakan instrumen penilaian aspek pengetahuan	6,35	★★★★
4.4.3.	Menggunakan instrumen penilaian aspek keterampilan	6,05	★★★★
4.5.	Penilaian dilakukan mengikuti prosedur	5,64	★★★★
4.5.1.	Melakukan penilaian berdasarkan penyelenggara sesuai prosedur	6,72	★★★★★
4.5.2.	Melakukan penilaian berdasarkan ranah sesuai prosedur	6,47	★★★★
4.5.3.	Menentukan kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai	3,73	★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019)

Dari 5 indikator pada standar penilaian ini yang memiliki nilai terendah adalah pada indikator ke-5 dan nilai terendah sub indikatornya adalah 4.5.3 (3,73). Hasil penelusuran data pada sub indikator 4.5.3 diperoleh informasi bahwa terdapat 40 butir pertanyaan dari perangkat instrumen PMP yang terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

12. Pertimbangan cara hitung penilaian pendidikan di sekolah anda.

No	Mata Pelajaran	Penilaian Hasil Belajar					Kelulusan				
		Ulangan	Pengamatan	Penugasan	Penilaian Lain	Total	Ujian Sekolah	Penilaian Sikap	Penilaian Pengetahuan	Penilaian Keterampilan	Total
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
3	Bahasa Indonesia	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
4	Matematika	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
5	Ilmu Pengetahuan Alam	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
7	Bahasa Inggris	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
8	Seni Budaya	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
9	Prakarya	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%
10	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	... %	... %	... %	... %	100%	... %	... %	... %	... %	100%

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)

Pertanyaan untuk sub indikator 4.5.3 adalah terletak pada pernyataan yang diberi kotak yaitu pada komponen kelulusan. Pada komponen tersebut ada 4 kolom yang isinya masing-masing adalah ujian sekolah, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan jumlah mata pelajaran ada 10, sehingga banyaknya isian sebanyak 4 x 10 yaitu 40 butir pertanyaan. Persentase yang diisi pada kolom komponen tersebut harus berjumlah 100% sesuai nilai yang sudah ditulis pada total. Guru hanya mengisi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu. Untuk menentukan cara menjawab dari responden dapat dilihat pada pedoman teknis instrumen sebagai berikut.

12. Guru mempertimbangkan penilaian hasil belajar siswa dalam bentuk:

- Ulangan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Siswa.
- Pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indra, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator hasil belajar yang diamati.
- Penugasan dengan memberikan tugas yang dikerjakan siswa secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
- Bentuk penilaian lain dapat berupa jurnal, portofolio, dan penilaian proyek.

Sekolah mempertimbangkan penentuan kelulusan siswa berdasarkan:

- Ujian sekolah.
- Penilaian sikap.
- Penilaian pengetahuan.
- Penilaian keterampilan.

Guru hanya mengisi sesuai mata pelajaran yang diampu.

Diisi mengacu pada:

- a) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, pengamatan, penugasan dan bentuk lain.
- b) Dokumen pelaksanaan dan hasil ulangan, UAS, UUK, UKK.
- c) Diskusi dengan guru dan siswa.
- d) Pedoman ketentuan kelulusan.
- e) Notulen rapat penentuan kelulusan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 108)

Langkah selanjutnya mencermati indikator mutu, untuk melihat resiko dan penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut, agar nanti dapat dibuatkan rekomendasinya. Adapun pernyataanya adalah sebagai berikut.

Sub-Indikator 3. Kelulusan siswa berdasarkan pertimbangan yang sesuai

Deskripsi:

- ❖ Kenaikan kelas dan kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- ❖ Pertimbangan penentuan kelulusan siswa:
 - Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - Ujian sekolah.
 - Ujian sekolah berstandar nasional.
 - Penilaian sikap.
 - Penilaian pengetahuan.
 - Penilaian keterampilan.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

- ❖ Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
- ❖ Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

- ❖ Sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Resiko jika standar mutu tersebut tidak tercapai adalah:

1. Pengukuran pencapaian kompetensi siswa tidak dapat diketahui dengan tepat.
2. Ketidakadilan bagi siswa yang berkebutuhan khusus dan memiliki perbedaan latar belakang.

Adapun penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut karena sering terjadinya perubahan peraturan yang berkaitan dengan penilaian.

Dengan mencermati penyebab tidak tercapainya standar mutu pada sub indikator 4.5.3, maka rekomendasinya sebagai berikut.

1. Perlu mengadakan sosialisasi terkait peraturan yang terbaru secara rutin, sistematis dan terencana.
2. Perlu mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan penilaian termasuk penentuan kelulusan siswa.

F. Analisis Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.10 Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

5	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,52	★★★
5.1.	Ketersediaan dan kompetensi guru sesuai ketentuan	5,73	★★★★
5.1.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	5,38	★★★★
5.1.2.	Rasio guru kelas terhadap rombongan belajar seimbang	6,87	★★★★★
5.1.4.	Bersertifikat pendidik	5,66	★★★★
5.1.5.	Berkompetensi pedagogik minimal baik	4,25	★★★
5.1.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★
5.1.7.	Berkompetensi profesional minimal baik	4,94	★★★
5.1.8.	Berkompetensi sosial minimal baik	0	★
5.2.	Ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah sesuai ketentuan	6,36	★★★★
5.2.1.	Berkualifikasi minimal S1/D4	6,94	★★★★★
5.2.2.	Berusia sesuai kriteria saat pengangkatan	6,79	★★★★★
5.2.3.	Berpengalaman mengajar selama yang ditetapkan	6,89	★★★★★
5.2.4.	Berpangkat minimal III/c atau setara	7	★★★★★
5.2.5.	Bersertifikat pendidik	6,38	★★★★
5.2.6.	Bersertifikat kepala sekolah	5,4	★★★★
5.2.7.	Berkompetensi kepribadian minimal baik	2,76	★★
5.2.8.	Berkompetensi manajerial minimal baik	3,36	★★
5.2.9.	Berkompetensi kewirausahaan minimal baik	3,27	★★
5.2.10.	Berkompetensi supervisi minimal baik	2,71	★★
5.2.11.	Berkompetensi sosial minimal baik	3,45	★★
5.3.	Ketersediaan dan kompetensi tenaga administrasi sesuai ketentuan	1,96	★
5.3.1.	Tersedia Kepala Tenaga Administrasi	0,1	★
5.3.2.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi berkualifikasi minimal SMK/ sederajat	0,05	★
5.3.3.	Memiliki Kepala Tenaga Administrasi bersertifikat		★
5.3.4.	Tersedia Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi	6,53	★★★★

5.3.5.	Memiliki Tenaga Pelaksana Urusan Administrasi berpendidikan sesuai ketentuan	4,23	★★★
5.3.6.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★
5.3.7.	Berkompetensi sosial minimal baik		★
5.3.8.	Berkompetensi teknis minimal baik		★
5.3.9.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★
5.4.	Ketersediaan dan kompetensi laboran sesuai ketentuan	0	★
5.4.1.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium	0	★
5.4.2.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium berkualifikasi sesuai	0	★
5.4.3.	Memiliki Kepala Tenaga Laboratorium bersertifikat		★
5.4.4.	Tersedia Kepala Tenaga Laboratorium berpengalaman sesuai	0	★
5.4.5.	Tersedia Tenaga Teknisi Laboran	0	★
5.4.6.	Memiliki Tenaga Teknisi Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★
5.4.7.	Tersedia Tenaga Laboran	0	★
5.4.8.	Memiliki Tenaga Laboran berpendidikan sesuai ketentuan		★
5.4.9.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★
5.4.10.	Berkompetensi sosial minimal baik		★
5.4.11.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★
5.4.12.	Berkompetensi profesional minimal baik		★
5.5.	Ketersediaan dan kompetensi pustakawan sesuai ketentuan	0,51	★
5.5.1.	Tersedia Kepala Tenaga Pustakawan	1,28	★
5.5.2.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berkualifikasi sesuai	0,97	★
5.5.3.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan bersertifikat		★
5.5.4.	Memiliki Kepala Tenaga Pustakawan berpengalaman sesuai	1,02	★
5.5.5.	Tersedia Tenaga Pustakawan	0	★
5.5.6.	Memiliki Tenaga Pustakawan berpendidikan sesuai ketentuan	0,15	★
5.5.7.	Berkompetensi manajerial minimal baik		★

5.5.8.	Berkompetensi pengelolaan informasi minimal baik		★
5.5.9.	Berkompetensi kependidikan minimal baik		★
5.5.10.	Berkompetensi kepribadian minimal baik		★
5.5.11.	Berkompetensi sosial minimal baik		★
5.5.12.	Berkompetensi pengembangan profesi minimal baik		★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019)

Standar pendidik dan tenaga kependidikan ini memiliki 5 indikator yaitu ketersediaan dan kompetensi dari guru, kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran dan pustakawan. Pada perangkat instrument PMP tidak ada butir pertanyaan pada standar PTK ini, karena capaian nilainya berasal dari input data dapodik. Selain itu kompetensi guru dan kepala sekolah berasal dari nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) dan Uji Kompetensi Kepala Sekolah (UKKS) Tahun 2015. Berdasarkan capaian hasil dalam Tabel 3.9 dapat dijelaskan hampir semua nilai tenaga kependidikannya (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) rendah, terutama pada ketersediaannya. Karena tidak tersedia maka sudah pasti untuk masing-masing kompetensi akan kosong. Tetapi walaupun tenaga kependidikan (tenaga administrasi, laboran dan pustakawan) di sekolahnya ada, kompetensi ini juga masih tidak ada nilainya (na/0) karena memang datanya belum tersedia.

Pada ketersediaan dan kompetensi guru akan dibahas masing-masing sub indikator. Pada sub 5.2.10 yaitu Berkompetensi supervisi minimal baik nilainya 2,71. Jika nilai ini dikonversi ke skala 100, besarnya adalah $2,71/7 \times 100 = 38,71\%$. Ini berarti kepala sekolah hanya 38,71% yang Berkompetensi supervisi baik meskipun secara aturan harusnya sudah mencapai 100%.

Dengan mencermati indikator mutu, capaian sub indikator 5.2.10 yang belum mencapai standar akan berdampak pada kegiatan supervisi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah kurang maksimal. Merujuk pada instrumen pemetaan mutu terdapat pada komponen C 16.

16. Pihak yang melakukan pengawasan proses pembelajaran di sekolah anda

No	Bentuk Pengawasan	Kepala Sekolah	Pengawas Sekolah	Guru	Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
1	Pemantauan	<input type="checkbox"/>				
2	Supervisi	<input type="checkbox"/>				
3	Evaluasi	<input type="checkbox"/>				

Beberapa penyebab indikator ini belum tercapai adalah sebagai berikut. Sub-Indikator 10. Berkompetensi supervisi minimal baik.

Deskripsi:

❖ Memiliki kompetensi dalam:

- Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
- Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

❖ Mengurangi efektifitas pengelolaan pendidikan

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

❖ Kurangnya pemahaman tentang kompetensi supervisi

❖ Paradigma Kepala Sekolah terhadap kompetensi supervisi belum terbentuk

❖ Tugas Kepala sekolah sangat banyak, sehingga supervisi akademik maupun manajerial yang harusnya dilakukan oleh kepala sekolah sering tidak terlaksana, sehingga kerap kali diserahkan kepada wakil kepala sekolah. Untuk capaian sub indikator 5.2.10 akan dibuatkan rekomendasi sebagai berikut

1. Kepala Sekolah perlu meningkatkan pemahamannya tentang kompetensi supervisi.
2. Kepala Sekolah perlu mengubah pola pikir dalam implementasi kompetensi supervisi
3. Kepala Sekolah perlu mengelola waktu dengan baik. Jadi sebenarnya data tersebut kurang relevan menggambarkan kompetensi guru dan kepala sekolah di Tahun 2018. Tetapi karena hasilnya murni sebagai akibat ujiannya berbasis komputer, maka data tersebut dianggap masih relevan untuk digunakan.

Selain itu di Sub indikator 5.1.8 yaitu Kepala Sekolah Berkompetensi sosial minimal baik besaran capaiannya adalah 0. Nilai ini jika dikonversi ke dalam skala 100 besarnya $0/7 \times 100 = 0\%$. Ini berarti tidak ada kepala sekolah yang Berkompetensi sosial minimal baik. Untuk capaian ini akan dibuatkan rekomendasi. Jadi sebenarnya data tersebut kurang relevan menggambarkan kompetensi kepala sekolah di Kabupaten Klungkung Tahun 2018. Tetapi karena hasilnya murni sebagai akibat ujiannya berbasis komputer, maka data tersebut dianggap masih relevan untuk digunakan.

Pentingnya kepala pustakawan dan tenaga pustakawan ini di sekolah, karena jika ini tidak tercapai akan berdampak pada hal-hal berikut.

1. Tenaga perpustakaan sekolah tidak memiliki pemimpin
2. Program perpustakaan sekolah kurang terencana
3. Pelaksanakan program perpustakaan sekolah kurang optimal
4. Program perpustakaan sekolah tidak terpantau dan terevaluasi
5. Koleksi perpustakaan sekolah kurang
6. Informasi kurang terkelola dengan baik
7. Layanan jasa dan sumber informasi kurang

Pada umumnya hal ini disebabkan oleh:

1. Penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia kurang memperhatikan tenaga kependidikan.
2. Dana yang dimiliki sekolah terbatas untuk menyediakan kepala tenaga pustakawan dan tenaga pustakawan.

Dari beberapa penyebab tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu menganggarkan pengadaan kepala pustakawan dan tenaga pustakawan di sekolah, atau memberikan kelonggaran atauran pembiayaan kepada sekolah yang orang tuanya sanggup memberi bantuan dalam pengadaan pustakawan.
2. Perlu memberikan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan selaku pengelola sumber daya manusia agar memperhatikan tenaga kependidikan.

G. Analisis Capaian Standar Sarana Prasarana

Analisis pada standar sarana prasarana ini sebenarnya sangat banyak, karena nilai rata-rata capaian standarnya sangat rendah yaitu 3,89, sebagai akibat nilai indikator dan sub indikatornya banyak yang rendah. Pada standar sarpras ini yang akan dianalisis adalah sub indikator 6.3.2 yaitu memiliki ruang guru sesuai standar.

Tabel 3.11 Capaian Standar Sarana Prasarana Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Klungkung Tahun 2018

6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3,89	★★★
6.1.	Kapasitas daya tampung sekolah memadai	4,31	★★★
6.1.1.	Memiliki kapasitas rombongan belajar yang sesuai dan memadai	n.a	
6.1.2.	Rasio luas lahan sesuai dengan jumlah siswa	5,75	★★★★
6.1.3.	Kondisi lahan sekolah memenuhi persyaratan	6,92	★★★★★
6.1.4.	Rasio luas bangunan sesuai dengan jumlah siswa	3,10	★★
6.1.5.	Kondisi bangunan sekolah memenuhi persyaratan	6,11	★★★★
6.1.6.	Memiliki ragam prasarana sesuai ketentuan	2,47	★★
6.2.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak	2,33	★★
6.2.1.	Memiliki ruang kelas sesuai standar	5,38	★★★★
6.2.2.	Memiliki laboratorium IPA sesuai standar	0,03	★
6.2.3.	Memiliki ruang perpustakaan sesuai standar	2,42	★★
6.2.4.	Memiliki tempat bermain/lapangan sesuai standar	0,00	★
6.2.10.	Kondisi ruang kelas layak pakai	5,26	★★★★
6.2.11.	Kondisi laboratorium IPA layak pakai	0,01	★
6.2.12.	Kondisi ruang perpustakaan layak pakai	0,00	★

6.2.13.	Kondisi tempat bermain/lapangan layak pakai	6,93	★★★★★
6.3.	Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendukung yang lengkap dan layak	2,06	★★
6.3.1.	Memiliki ruang pimpinan sesuai standar	1,00	★
6.3.2.	Memiliki ruang guru sesuai standar	0,36	★
6.3.3.	Memiliki ruang UKS sesuai standar	0,44	★
6.3.4.	Memiliki tempat ibadah sesuai standar	0,02	★
6.3.5.	Memiliki jamban sesuai standar	3,49	★★
6.3.6.	Memiliki gudang sesuai standar	0,30	★
6.3.7.	Memiliki ruang sirkulasi sesuai standar	n.a	
6.3.11.	Menyediakan kantin yang layak	6,66	★★★★
6.3.12.	Menyediakan tempat parkir yang memadai	5,51	★★★★
6.3.14.	Kondisi ruang pimpinan layak pakai	0,92	★
6.3.15.	Kondisi ruang guru layak pakai	2,26	★★
6.3.16.	Kondisi ruang UKS layak pakai	2,07	★★
6.3.17.	Kondisi tempat ibadah layak pakai	1,00	★
6.3.18.	Kondisi jamban sesuai standar	3,37	★★
6.3.19.	Kondisi gudang layak pakai	n.a	
6.3.20.	Kondisi ruang sirkulasi layak pakai	6,79	★★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019)

Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut.

NO	PRASARANA MINIMUM	JML	LUAS (M2)	KONDISI				DIGUNAKAN
				BAIK	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	
	b.							
	c.							
4	RUANG PIMPINAN							
5	RUANG GURU							
6	TEMPAT BERIBADAH							
7	RUANG UKS							
8	JAMBAN							
9	GUDANG							
10	RUANG SIRKULASI							
11	KANTIN							
12	TEMPAT PARKIR							
13	LAPANGAN							
14								
15								

Sub Indikator 6.3.2 rendah dengan capain 0,36 namun sebenarnya semua sekolah memiliki ruang guru yang sesuai standar, dengan memanfaatkan ruang kelas. Ada keraguan pihak sekolah untuk menginput data tersebut diapodik.

Sub indikator 6.3.2 Memiliki ruang guru sesuai standar

Deskripsi:

- ❖ Rasio minimum luas ruang guru 4 m²/pendidik
- ❖ Luas minimum:
 - Untuk SD 32 m².
 - Untuk SMP 48 m².
 - Untuk SMA 72 m².
 - Untuk SMK 56 m².
- ❖ Mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
- ❖ Dilengkapi sarana perabot dan perlengkapan lain minimal yang tersedia dalam jumlah minimal sesuai deskripsi kondisinya.

Resiko Jika Standar Mutu Tidak Tercapai:

- ❖ Guru tidak memiliki tempat bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik siswa maupun tamu lainnya.
- ❖ Kinerja guru terhambat.
- ❖ Dokumen perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran kurang teratur dan terpelihara.

Penyebab Tidak Tercapainya Standar Mutu:

1. Luas lahan dan bangunan terbatas.
2. Proses pembangunan tidak dilakukan secara profesional.
3. Pemeliharaan sarana dan prasarana tidak berkala dan berkelanjutan.
4. Pengadaan sarana hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah.
5. Kompetensi pengelolaan administrasi sarana dan prasarana oleh tenaga kependidikan urusan administrasi kurang memadai

Dari beberapa penyebab tidak tercapainya standar mutu tersebut dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Perlu pembangunan ruang guru yang sesuai standar.
2. Luas lahan perlu dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya
3. Proses pembangunan perlu dikelola secara profesional sehingga lebih efektif dalam pemanfaatannya.
4. Sangat perlu dilakukan pemeliharaan sarpras secara berkala dan berkelanjutan
5. Perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengadaan sarana dan prasarana.

H. Analisis Capaian Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan memiliki 4 indikator, di antara 4 indikator ini, capaian nilai yang terendah adalah pada indikator ke-3. Rendahnya nilai kepala sekolah berkinerja

baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan ini disebabkan oleh sub indikator yang terendah yaitu pada sub indikator 7.3.2 yaitu berjiwa kepemimpinan.

Tabel 3.12 Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan Jenjang SD
Kabupaten Klungkung Tahun 2018

7	Standar Pengelolaan Pendidikan	6,11	★★★★
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan	6,66	★★★★
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	6,78	★★★★★
7.1.2.	Mengembangkan rencana kerja sekolah ruang lingkup sesuai ketentuan	6,67	★★★★★
7.1.3.	Melibatkan pemangku kepentingan sekolah dalam perencanaan pengelolaan sekolah	6,54	★★★★
7.2.	Program pengelolaan dilaksanakan sesuai ketentuan	6,51	★★★★
7.2.1.	Memiliki pedoman pengelolaan sekolah lengkap	6,35	★★★★
7.2.2.	Menyelenggarakan kegiatan layanan kesiswaan	6,76	★★★★★
7.2.3.	Meningkatkan dayaguna pendidik dan tenaga kependidikan	6,31	★★★★
7.2.4.	Melaksanakan kegiatan evaluasi diri	6,61	★★★★
7.2.5.	Membangun kemitraan dan melibatkan peran serta masyarakat serta lembaga lain yang relevan	6,35	★★★★
7.2.6.	Melaksanakan pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran	6,69	★★★★★
7.3.	Kepala sekolah berkinerja baik dalam melaksanakan tugas kepemimpinan	2,13	★★
7.3.1.	Berkepribadian dan bersosialisasi dengan baik		★
7.3.2.	Berjiwa kepemimpinan	6	★★★★
7.3.3.	Mengembangkan sekolah dengan baik	0	★
7.3.4.	Mengelola sumber daya dengan baik	6,77	★★★★★
7.3.5.	Berjiwa kewirausahaan	0	★
7.3.6.	Melakukan supervisi dengan baik	0	★
7.4.	Sekolah mengelola sistem informasi manajemen	6,48	★★★★
7.4.1.	Memiliki sistem informasi manajemen sesuai ketentuan	6,48	★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019)

Setelah ditelusuri pada tabel instrumen pemetaan mutu, data dan informasi ini ada dikomponen E 16 ini didapat dari 2 butir pertanyaan pada instrumen PMP

Adapun bentuk pertanyaanya sebagai berikut ini

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah anda
- Promosi jabatan atau tugas
 - Penguatan kompetensi dan kinerja
 - Beasiswa melanjutkan pendidikan
 - Insentif bonus atau kenaikan kerja
 - Liburan atau istirahat kerja
 - Piagam penghargaan
 - Penghargaan informal (pujian, senyum, makan bersama dan lainnya)
 - Bentuk hadiah lainnya

Butir pertanyaan tersebut terdapat pada responden kepala sekolah, pengawas dan guru. Untuk dapat menjawab dengan baik, dapat mencermati pada pedoman pengisiannya.

16. Program penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang diberikan oleh sekolah berdasarkan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi:
- Kesesuaian penugasan dengan latar belakang pendidikan.
 - Keseimbangan beban kerja.
 - Keaktifan dalam pelaksanaan tugas.
 - Pencapaian prestasi.
 - Keikutsertaan dalam berbagai lomba.
- Diisi mengacu pada:
- a) Penugasan dari kepala sekolah.
 - b) Presensi (daftar hadir) pendidik dan tenaga kependidikan.
 - c) Piagam, sertifikat, dan penghargaan lainnya.
 - d) Hasil penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Sumber: Perangkat instrumen PMP jenjang SD (2018: 28)

Bisa jadi kepala sekolah yang menjawab pertanyaan ini akan mencentang semua pilihan, tetapi jika pertanyaan ini diberikan kepada pengawas atau guru, belum tentu mereka mencentang semua. Contoh pada guru, secara riil mereka akan mencentang hanya pada kolom yang mereka alami saja. Dengan mengetahui kondisi yang seharusnya inilah kedepannya kepala sekolah perlu menerapkan pemberian penghargaan kepada guru dalam bentuk-bentuk seperti yang tertera pada butir pertanyaan 16.

Kepala sekolah memiliki jiwa kepemimpinan artinya dapat membangun tujuan bersama di sekolah, melibatkan guru, komite sekolah dalam pengambilan keputusan penting sekolah serta penyelenggara sekolah; menjalin kerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat dan komite sekolah; menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat. Adapun resiko jika standar mutu ini tidak tercapai adalah pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah akan terhambat. Secara umum penyebab tidak tercapainya standar mutu ini adalah karena kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah belum memenuhi. Dengan demikian rekomendasi yang diberikan adalah perlu mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah.

I. Analisis Capaian Standar Pembiayaan

Butir pertanyaan untuk standar pembiayaan tidak ada secara khusus pada perangkat instrumen PMP. Tetapi ada 5 butir pertanyaan untuk pembiayaan yang dimasukkan ke dalam standar pengelolaan yaitu untuk sub indikator: 8.3.1;

Tabel 3.13 Capaian Standar Pembiayaan Pendidikan Jenjang SD
Kabupaten Klungkung Tahun 2018

8	Standar Pembiayaan	6,01	★★★★
8.1.	Sekolah memberikan layanan subsidi silang	6,82	★★★★★
8.1.1.	Membebaskan biaya bagi siswa tidak mampu	6,74	★★★★★
8.1.2.	Memiliki daftar siswa dengan latar belakang ekonomi yang jelas	6,74	★★★★★
8.1.3.	Melaksanakan subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu	7	★★★★★
8.2.	Beban operasional sekolah sesuai ketentuan	6,93	★★★★★
8.2.1.	Memiliki biaya operasional non personil sesuai ketentuan	6,93	★★★★★
8.3.	Sekolah melakukan pengelolaan dana dengan baik	4,28	★★★
8.3.1.	Mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya	0,05	★
8.3.2.	Memiliki laporan pengelolaan dana	6,09	★★★★
8.3.3.	Memiliki laporan yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan	6,71	★★★★★

Sumber: <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>

(diunduh 13 Juni 2019)

Berdasarkan hasil pada Tabel 3.12 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator pada standar pembiayaan yang paling rendah adalah indikator 8.3 terutama pada sub indikator 8.3.1. Karena 8.3.1 bersumber dari data dapodik, maka analisis berikutnya diteruskan pada sub indikator terendah berikutnya yaitu 8.3.1. Pada indikator 8.3.1 capaiannya hanya 0,05 (0,71) ini berarti hanya 0,7% SD di Kabupaten Klungkung telah mendapatkan *Block Grant*.

Untuk sub indikator 8.3.1 capaiannya 0,05, ini masih tergolong pada level menuju SNP 1, ini berarti bahwa dari 136 sekolah yang ada di Kabupaten Klungkung hanya 1 sekolah yang sudah mengisi instrumen di Dapodik, yaitu SDN 2 Semarapura Kelod Kanging, sedangkan 135 sekolah lainnya belum mengisi data di Dapodik. Hal ini disebabkan oleh kekurangpahaman sekolah dalam mengisi instrumen di Dapodik.

Belum tercapainya sub indikator tersebut secara optimal disebabkan oleh:

1. Kurangnya pemahaman sekolah dalam pengisian instrumen dapodik.
 2. Belum mampu membedakan jenis bantuan yang diterima oleh pihak sekolah.
- Berdasarkan penyebab tersebut dapat diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut.
1. Perlu melakukan sosialisasi tentang pengaturan alokasi dana dari APBD/APBN/Yayasan/sumber lainnya.



PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018 didasarkan pada data PMP dari server pusat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Capaian mutu SNP jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali Tahun 2018 secara umum dikategorikan menuju SNP level 4.
2. Capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Klungkung yang paling tinggi adalah pada standar Proses dan capaian mutu yang paling rendah ada pada standar Sarana dan Sarana Pendidikan dikategorikan menuju level 3 .

B. Saran

Berdasarkan capaian SNP diatas dapat disarankan bahwa peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku setiap satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu sesuai kewenangannya. Untuk melaksanakan hal tersebut, satuan pendidikan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan lembaga terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangannya.

Berdasarkan analisis peta mutu di atas, maka hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan, khususnya di Kabupaten Klungkung, yang bertujuan untuk mencapai dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Capaian mutu SNP jenjang pendidikan SD Kabupaten Klungkung Provinsi Bali Tahun 2018 agar secara bertahap diupayakan menuju SNP
2. Capaian mutu Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada jenjang pendidikan SD agar diupayakan peningkatan dan pengembangan secara bertahap dan berkesinambungan.
3. Agar memperoleh hasil mutu yang lebih maksimal perlu dilakukan optimalisasi sistem pemetaan mutu, agar dapat mengakomodir seluruh kondisi nyata di satuan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Denim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
- Djaali. 2014. Psikologi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- Kemdikbud. 2017. Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah
- Satori.2016. Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta: Alfabeta
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id>
- <http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/rnpk/index.php>
- <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/>
- <http://statistik.data.kemdikbud.go.id>
- <http://npd.kemdikbud.go.id/>